



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, Tempat tanggal lahir Bogor, 16 Juli 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KARAWANG, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Jakarta 17 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, pendidikan SLTA, Tempat, kediaman di Perum Keroncong Permai Blok EP 3 No 53 Rt 09 Rw 03 KelKeroncong Kec Jatiuwung Kota Tangerang-Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 02 Mei 2024 mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami- istri yang menikah pada tanggal 11 November 2011 di Tangerang yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamaislam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 425/17/XI/2011 tertanggal; 11 November 2011

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Perum Green Garden Cluster Green Side A1/38 RT 002 Rw 033 Kel Nagasari Kec Karawang Barat Kota Karawang dan terakhir tinggal di Karawang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-istri, dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2023,karena sejak.Bulan Februari tahun 2023.ketentraman rumah tangga.antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan :
 - a.kekerasan fisik
 - b.kekerasan verbal
6. Bahwa puncak-dari pertengkaran-dan-perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2024,dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tng



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang, atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 2 Mei 2024, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**, dan **Hj. Rodyah, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Hajar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Absari, M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Hj. Rodiyah, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 860.000,00
4. PNBP: Rp 20.000,00
5. Redaksi: Rp 10.000,00
6. Meterai: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah);